



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desadan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,



MASSURYATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020
TANGGAL : 22 MARET 2020
TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN RANTAU ALAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN RANTAU ALAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. DESA RANTAU ALAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIAN CANDRA	L	DESA RANTAU ALAI
2.	MUHAMMAD ZAINI	L	DESA RANTAU ALAI
3.	EMA	P	DESA RANTAU ALAI

B. DESA LEBUNG BANDUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIKY PRATAMA	L	DESA LEBUNG BANDUNG
2.	YUSTIANI	P	DESA LEBUNG BANDUNG
3.	AZHARI	L	DESA LEBUNG BANDUNG

C. DESA MEKAR SARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRWANTO	L	DESA MEKAR SARI
2.	ATRISNO ADI ATMA	L	DESA MEKAR SARI
3.	FITRIYANI	P	DESA MEKAR SARI

D. DESA TANJUNG MAS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVRIANSYAH	L	DESA TANJUNG MAS
2.	SOBRI	L	DESA TANJUNG MAS
3.	WAISRI	P	DESA TANJUNG MAS

E. DESA TALANG SARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL RONI	L	DESA TALANG SARI
2.	ABDUL HADI	L	DESA TALANG SARI
3.	REZA ADHARI	L	DESA TALANG SARI

F. DESA KERTABAYANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAHENDRA PRATAMA	L	DESA KERTABAYANG
2.	ZULKIPLI	L	DESA KERTABAYANG
3.	BAMBANG IRAWAN	L	DESA KERTABAYANG

G. DESA SANDING MARGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOPRI SAFITRI	P	DESA SANDING MARGA
2.	ANADI	L	DESA SANDING MARGA
3.	ELISON	L	DESA SANDING MARGA

H. DESA SUKA NANTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUTRI JELITA SARI	P	DESA SUKA NANTI
2.	JUANDA	L	DESA SUKA NANTI
3.	LASTRI YANTI	P	DESA SUKA NANTI

I. DESA SUKA MAJU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAHARUDIN	L	DESA SUKA MAJU
2.	AHYAUDIN	L	DESA SUKA MAJU
3.	WARDIMAN	L	DESA SUKA MAJU

J. DESA KELAMPAIAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI ISKANDAR	L	DESA KELAMPAIAN
2.	HABIBULLAH	L	DESA KELAMPAIAN
3.	BASTOMI	L	DESA KELAMPAIAN

K. DESA SIRAH PILAU KILIP

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TANJUNG	L	DESA SIRAH PILAU KILIP
2.	ETA YULISA	P	DESA SIRAH PILAU KILIP
3.	SUSIE LESTARI	P	DESA SIRAH PILAU KILIP

L. DESA SUKA MARGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHARTO	L	DESA SUKA MARGA
2.	JONI IRIANSYAH	L	DESA SUKA MARGA
3.	NURUL AFRIYANI	P	DESA SUKA MARGA

M. DESA SUKA NANTI BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI TRINANDA	L	DESA SUKA NANTI BARU
2.	RUSNIDA	P	DESA SUKA NANTI BARU
3.	KURNIADI	L	DESA SUKA NANTI BARU

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 22 MARET 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



MASSURYATI